



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR :50/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TERPILIH PERIODE 2018-2023 PADA PEMILIHAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kota/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.
2. Berita Acara Nomor 92/PL.03.7-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TERPILIH PERIODE TAHUN 2018-2023 PADA PEMILIHAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon **Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si** dan **Drs. Mardison Mahyuddin, MM** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode Tahun 2018-2023 pada pemilihan tahun 2018.

KEDUA

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018-2023 Pada pemilihan tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Kamis tanggal dua puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 15.10 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018-2023 Pada pemilihan tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Kamis tanggal dua puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 15.10 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

